**BAB IV**

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

1. **Praktek Sistem Penalti Dalam Pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Penalti menurut Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu keharusan debitur dalam membayar sanski yang berupa uang karena melanggar perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penalti ini sama saja dengan denda.

Istilah penalti sendiri jarang digunakan atau diketahui oleh masyarakat luas, yang lebih dikenal dalam masyarakat yaitu kata denda. kata denda bila didalam Dealer dipergunakan dalam perjanjian kredit, atau kesepakatan kedua belah pihak Dealer yang melakukan kredit. Jadi disimpulkan bahwa istilah penalti dan denda itu sama, tetapi kata penalti hanya di lingkungan perbankan saja, sedangkan di masyarakat luas lebih dikenal dengan istilah denda.

Pada tahun 2020-2022 ada 268 konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua baik itu secara tunai maupun secara kredit, untuk konsumen yang melakukan pembelian kendaraan bermotor secara kredit pada tingkat usia 18-25 tahun sebanyak 47 orang, pada tingkat usia 25-35 tahun sebanyak 55 orang, pada tingkat usia 35-50 tahun sebanyak 74 orang. Jadi untuk konsumen yang melakukan pembelian secara tunai ada 92 orang dan konsumen yang melakukan pembelian secara kredit ada 176 orang. Selanjutnya untuk konsumen atau debitur yang dikenai sanski penalti pada saat melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya sebelum jatuh tempo dengan usia 28-40 tahun ada 3 orang.

Praktek Penalti pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan yaitu berdasarkan kesepakatan antara debitur dengan pihak Dealer. Kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan untuk menyetujui ketentuan besar penalti yang akan dikenakan kepada debitur apabila melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya lebih cepat atau sebelum jatuh tempo. Bagi debitur yang ingin melunasi kredit kendaraan bermotornya lebih cepat maka akan diberikan penalti atau denda. Besar penalti yang harus dibayar yaitu 3% dari sisa tagihan kredit kendaraan bermotornya. Hal ini di berlakukan Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kab Ogan Komering Ulu Selatan karena keuntungan mereka akan berkurang apabila kreditur melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya lebih cepat.[[1]](#footnote-1)

Perjanjian kredit motor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan dengan cara tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dibuat oleh kedua belah pihak dalam bentuk tulisan.[[2]](#footnote-2)Setiap perjanjian pada umumnya di anggap mengikat dan sah secara hukum apabila perjanjian tersebut dibuat secara tertulis. Dalam perjanjian tertulis tersebut, terdapat kontrak yang mengikat antara pihak yang melakukan perjanjian. Pada dasarnya kontrak dan perjanjian itu mempunyai persamaan karena melibatkan setidaknya dua belah pihak atau lebih dan mengacu kepada KUHPerdata. Dengan adanya kontrak tersebut maka terbentuklah hubungan diantara kedua belah pihak yang disebut dengan hubungan kontraktual dan terdapat tanggung jawab dalam hubungan kontraktual tersebut. Maksud dari hubungan kontraktual ini yaitu hubungan yang menimbulkan akibat hukum, yaitu menimbulkan hak dan kewajiban terhadap pihak-pihak dalam perjanjian tersebut. Perjanjian kredit motor yang dilakukan di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dilakukan secara tertulis karena perjanjian tersebut merupakan perjanjian pembayaran hutang yang dilakukan secara tidak tunai dan berpindahnya hak milik barang atau uang tersebut kepada orang lain, perjanjian secara tertulis ini diharapkan agar tidak terjadi kesalahan dan tidak merugikan pihak dalam perjanjian tersebut.

Penalti pada kredit kendaraan bermotor berupa penalti yang dihitung sesuai dengan perjanjian di awal kredit. Penalti ini diberlakukan apabila debitur melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya lebih cepat yang tidak sesuai dengan perjanjian awal kedua belah pihak. Mekanisme Penghitungan Penalti Pada Debitur yang melakukan pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor sebelum tanggal jatuh tempo dapat dirumuskan sebagai berikut:

Rumusnya adalah C×O

Keterangan: C : Penalti/Denda

O : Sisa pinjaman pokok yang dilunasi.

Contoh:

Penalti : 3%

Sisah pinjaman : Rp. 20.000.000

Jadi Penalti yang harus dibayar : C×O

 : 3% × Rp. 20.000.000

 : Rp. 600.000

Ketentuan tersebut bisa dilihat pada perjanjian debitur yaitu:[[3]](#footnote-3)

“ Debitur wajib membayar uang denda atau penalti kepada dealer yang besarnya sesuai kebijakan yang berlaku pada dealer. Apabila debitur melakukan pembayaran kembali lebih cepat atau awal maka uang denda atau penalti tersebut wajib dibayar oleh debitur pada waktu melaksanakan pembayaran kembali lebih cepat atau awal tersebut”.

Dari data catatan kredit kendaraan bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan selama tahun 2020 dan 2022 tercatat 3 orang debitur kredit kendaraan bermotor yang dikenai penalti.

Berikut ini merupakan 3 debitur kredit kendaraan bermotor yang dikenai penalti:

1. Nama : Bagus Putra

Usia : 28 Tahun

Alamat : Pagar Agung Kecamatan Pulau Beringin Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kredit : Kendaraan bermotor Honda BeAT CBS

Penalti : 4% dari sisah kredit selama 9 bulan sebesar Rp. 151.100.00

Pada tanggal 09 mei 2020 bapak Bagus Putra melakukan kredit merek Honda BeAT CBS dengan harga Rp. 16.950.000,00. dengan DP sebesar 30% dari harga cash yaitu sebesar 5,1 juta dan sisahnya yaitu Rp. 11.850.000,00. dicicil selama 24 bulan dengan flat 1,55% tiap bulannya, jadi total kredit yang harus di bayar perbulannya yaitu sebesar Rp.671.500,00. selama 24 bulan.[[4]](#footnote-4)

Bapak bagus putra melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya sebelum jatuh tempo. Dimana beliau sudah melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya selama 15 bulan dan ingin melunasi semuah sisah kreditnya sisah 9 bulan lagi, dan bersedia membayar penalti sebesar 3% dari sisah kreditnya karena melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo dan sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak. Namun pada saat akan melakukan pembayaran pihak Dealer juga merubah penalti secara sepihak dimana dalam perjanjian awal sebesar 3% namun pada saat pembayaran penalti tersebut berubah menjadi 4%. Bapak bagus putra sempat protes dan tidak menyetujui dengan perubahan sepihak penalti tersebut dan meminta pihak Dealer agar musyawarah kembali mengenai jumlah pengenaan penalti, karena menurutya perubahan penalti tersebut merugikan dirinya. Tetapi pihak Dealer monolak dengan alasan ketetapan penalti tersebut sudah berubah sejak awal tahun 2022 pada saat pandemi Covid-19, karena Dealer mengalami kerugian penjualan dan pendapatan dari jual beli kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19. Beliau sempat menolak untuk membayar penalti sebesar 4% dan tetap ingin membayar penalti sebesar 3% yang jumlahnya sesuai dalam perjanjian. Tetapi pihak Dealer menolak dan tidak memperbolekan bapak bagus untuk melunasi kreditnya lebih cepat apabila ia hanya membayar penalti sebesar 3%. Karena tidak ingin berlama-lama dalam permasalahan kreditnya dan ingin agar kredit cepat selesai dan lunas bapak bagus putra tetap membayar penalti sebesar 4%. Sisah kredit bapak bagus putra yaitu 9 bulan lagi sebesar Rp.6.044.000,00. dan penalti sebesar Rp.151.110,00.[[5]](#footnote-5)

1. Nama : Hardyah

Usia : 40 Tahun

Alamat : Suka Banjar Kecamatan MuaraDua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan

Kredit : Kendaraan bermotor Honda Supra GTR 150

Penalti : 4% dari sisah kredit selama 5 bulan sebesar Rp. 223.500,00.

Pada tanggal 19 desember 2020 ibu Hardyah melakukan kredit kendaraan bermotor merek Honda Supra GTR 150 dengan harga 15 Juta, dengan DP sebesar 30% dari harga cash yaitu sebesar 4,5 juta dan sisahnya yaitu Rp. 10,5 juta dicicil selama 11 bulan dengan flat 1,55% tiap bulannya, jadi total kredit yang harus di bayar perbulannya yaitu sebesar Rp. 1.117.500,00. selama 11 bulan.[[6]](#footnote-6)

Sama dengan bapak Bagus, Ibu hardyah ini sudah melakukan pembayaran kredit kendaraan bermotornya selama 6 bulan, dan beliau ingin segera melunasi kreditnya sisah 5 bulan serta penalti sebesar 3% sesuai dengan perjanjian. Sama dengan bapak bagus, ibu herdyah membayar penalti sebesar 4% yang di ubah secara sepihak oleh Dealer. Jadi beliau membayar sisah kreditnya selama 5 bulan sebesar Rp. 5.587.500,00. di tambah penalti sebesar 4% dari sisah kreditnya sebesar Rp. 223.500,00.[[7]](#footnote-7)

1. Nama : Feno Arbiansyah

Usia : 36 Tahun

Alamat : Banding Agung Kecamatan Banading Agung Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Kredit : Kredit kendaraan bermotor BeAT Street

Penalti : 4% dari sisah kredit selama 4 bulan yaitu sebesar Rp. 237.500,00.

Pada tanggal 07 Januari 2022 bapak Feno Arbiansyah melakukan kredit kendaraan bermotor merek BeAT Street dengan harga Rp.19.050.000,00. dengan DP sebesar 30% dari harga cash yaitu sebesar 5,7 Juta dan sisahnya yaitu Rp. 13.950.000,00. dicicil selama 11 bulan dengan flat 1,55% tiap bulannya, jadi total kredit yang harus di bayar perbulannya yaitu sebesar Rp. 1.484.000,00. selama 11 bulan.[[8]](#footnote-8)

Bapak Feno ini sudah melakukan pelunasan kreditnya selama 7 bulan, dan ingin melunasi semua sisah kreditnya pada saat pembayaran ke 8 karena menurutnya apabila uangnya sudah cukup untuk melunasi kredit lebih baik di lunasi agar beban keuangan berkurang di tiap bulannya. Pada saat pelunasan ke 8 beliau ingin melunasi semua sisah kreditnya lebih cepat walapun beliau tau akan diberikan penalti karna memang sudah ada di dalam perjanjian awal, penalti yang harus di bayar apabila ia melakukan pelunasannya sebelum jatuh tempo yaitu sebesar 4% dari sisah kreditnya. dimana jumlah penalti tersebut memang sudah di tentukan di awal perjanjian antara kreditur dan debitur, karena pada saat bapak feno ini melakukan kredit kendaraan bermotor di Dealer Daya Honda penaltinya memang sudah berubah menjadi 4%. Berbeda dengan ibu herdyah dan bapak bagus yang jumlah penaltinya di ubah secara sepihak oleh pihak Dealer . Jadi bapak feno membayar sisah kreditnya sebesar Rp. 5.936.00 dan penalti sebesar Rp.237.500.00.[[9]](#footnote-9)

Menurut ibu Tantia Sinta selaku counter sales yang melayani pelanggan dan menangani keluhan pelanggan, penetapan penalti ini diberikan supaya kredit berjalan lancar dan supaya pihak debitur bisa menepati pembayaran kreditnya sesuai dengan waktu dan yang telah disepakati bersama di perjanjian awal. Karna apabila pihak debitur melakukan pelunasannya sebelum jatuh tempo, Dealer akan mengalami kerugian karena Dealer sudah menghitung pemasukan yang akan diterima di setiap bulannya dari kredit kendaraan bermotor tersebut. Menurut beliau perubahan penalti tersebut dilakukan secara mendadak dikarenakan Dealer mengalami kerugian penjualan dan pendapatan dari jual beli kendaraan bermotor akibat pandemi Covid-19. Kenaikan tersebut hanya sebesar 1% yang menurut debitur tidak terlalu memberatkan kreditur walaupun tanpa diberitau terlebih dahulu.[[10]](#footnote-10)

Debitur melakukan kredit dari Dealer tidak semuanya dapat mengembalikan kredit tersebut dengan baik tepat waktu yang dijanjikan. Pada kenyataanya ada beberapa debitur yang melakukan pelunasan kreditnya tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian, maka Dealer akan memberikan sanksi pengenaan biaya atau penalti.

Hal-hal di bawah ini dapat menyebabkan diberlakukannya penalti adalah:

1. Kelalaian

Kelalaian debitur yang dilakukan secara sengaja atau tidak disengaja dalam melakukan pelunasan kreditnya lebih cepat, sehingga karena kelalaian tersebut debitur harus menerima sanksi berupa penalti yang telah ditentukan dalam perjanjian awal, karena kelalaian tersebut kredit terhenti.[[11]](#footnote-11)

1. Wanprestasi

Kredit adalah perjanjian yang dapat berupa uang atau barang, apabila debitur melakukan pelunasan kreditnya sebelum jatuh tempo maka termasuk kedalam wanprestasi atau ingka janji.

1. Debitur tidak membayar angsuran kreditnya.
2. Debitur hanya membayar sebagian dari angsuran kreditnya. Pembayaran angsuran kredit tersebut tidak di persoalkan, apakah debitur telah membayar sebagian angsuran, haltersebut tetap tergolong sebagai kedit macet.
3. Debitur membayar lunas kreditnya atau melakukan pelunasan kreditnya lebih cepat dan tidak sesuai dengan apa yang diperjanjikan.

Perjanjian memiliki dua macam subjek yaitu pihak yang memiliki hak untuk menuntut sesuatu di sebut pihak kreditur, sedangkan pihak yang melakukannya disebut dengan pihak debitur. Apabila pihak debitur maupun pihak kreditur tidak memenuhi apa yang telah disepakati di awal perjanjian, maka dapat dikatankan melakukan wanprestasi.

1. **Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktek Sistem Penalti Dalam Pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan**

Prinsip-prinsip utama yang mempengaruhi suatu transaksi selain unsur rela, dalam bertransaksi harus tidak ada unsur penipuan, tidak menyebabkan kerugian salah satu pihak serta tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar, boleh memakannya dengan cara saling menyepakati atau saling rela antara kedua belah pihak. sebagaimanaAl-Qur’an menjelaskan dalam surat An-Nisa ayat 29 yaitu :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَأْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّآ اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Artinya: “*Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukua suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepada kamu*”.[[12]](#footnote-12)

Sebagaimana Ayat di atas menjelaskan bahwa larangan memakan harta sesama dengan cara yang batil. Dimana dalam Islam diperbolehkan mencari harta dari keuntungan yang didapatkan, asalkan kedua belah pihak ikhlas dan rida.

Pihak-pihak yang melakukan transaksi memiliki kebebasan membuat suatu kesepakatan dalam melakukan transaksi selama hal tersebut untuk kemaslahatan serta dalam ketentuan antara haram dan halal.

Hutang piutang secara kredit mengandung penambahan kerja dan menambah pendapatan. Hal ini merupakan suatu usaha yang halal berdasarkan syariat. Hutang piutang boleh dilakukan dengan menggunakan waktu apabila kedua belah pihak yaitu kreditur dan debitur sepakat dan saling rela. Dalam bermuamalah ketika terjadi kesepakatan antara kedua belah pihak maka unsur kerelaan antara kedua belah pihak yang berakad tercipta, karena Islam menjunjung tinggi asas kerelaan dan keridhoan diantara kedua belah pihak yang berakad atau dalam melakukan transaksi.

Mekanisme penerapan penalti di Dealer Daya Motor Honda Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, penalti akan diberlakukan apabila pihak debitur melakukan pelanggaran dalam perjanjian kredit, yaitu melunasi semua kreditnya sebelum masa jatuh tempo yang telah ditentukan di perjanjian awal. pada saat perjanjian debitur ditawarkan jenjang waktu pengambilan kredit kendaraan bermotor yaitu 11, 24, dan 36 bulan, dimana debitur berhak memilih salah satu jenjang waktu yang telah di berikan. Pada saat debitur memilih salah satu antara jenjang waktu tersebut maka terjadilah satu kesepakatan antara kedua belah pihak yang selanjutnya dokumen perjanjian akan ditandatangani oleh kedua belah pihak.

Salah satu isi surat perjanjian kredit kendaraan bermotor yang dilakukan debitur dan kreditur di Dealer Daya Motor Honda Muaradua adalah setiap pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo, debitur harus kredit membayar penalti pelunasan sebesar 3%.[[13]](#footnote-13) Menurut ibu Tantia Sinta selaku counter sales yang melayani pelanggan dan menangani keluhan pelanggan Sistem ini di terapkan Dealer bukan untuk mencari sebuah keuntungan dari kelalaian dan kesengajaan pihak debitur tapi sebagai tindak *preventif*, apabila terjadi kredit macet dan untuk mendorong debitur agar berlaku disiplin sesuai dengan perjanjian di awal kredit.

Perjanjian penalti Pada pelunasan kredit kendaraan bermotor di Dealer Daya Motor Honda Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memang sudah dalam bentuk tulisan yang jelas, tetapi pada saat debitur akan melunasi kreditnya dan membayar penalti dari sisah tagihannya, pihak kreditur justru merubah sepihak besar penalti tersebut. dimana dalam perjanjian awal penalti yang harus di bayar debitur apabila melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotornya lebih cepat atau sebelum jatuh tempo yaitu sebesar 3% dari sisah tagihannya, tetapi kreditur merubahnya secara sepihak sebesar 4% dengan alasan penurunan penjualan dan pendapatan dari jual beli kendaraan bermotor akibat pandemi covid-19. Seharusnya pada saat perjanjian itu dituliskan maka sudah seharusnya kedua belah pihak mematuhi akad yang sudah ada dalam perjanjian.

Sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Maidah (5): 1

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِۗ

Artinya: “*Hai orang beriman! patuhilah akad-alad itu*”.[[14]](#footnote-14)

Penalti berupa denda dalam kredit kendaraan bermotor sudah ditentukan oleh pihak kreditur yang dituliskan dalam perjanjian kredit dan harus dibayar oleh debitur pada saat melunasi semua hutang yang tertanggung, dan pihak kreditur seharusnya juga harus melakukan kewajibannya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua pihak.

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah An-Nahl ayat 91:

وَاَوْفُوْا بِعَهْدِ اللّٰهِ اِذَا عَاهَدْتُّمْ وَلَا تَنْقُضُوا الْاَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيْدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللّٰهَ عَلَيْكُمْ كَفِيْلًا ۗاِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُوْنَ

Artinya: “*dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu, sesudah menangguhkannya, sedang kamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu (terhadap sumpah-sumpahmu itu). Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu perbuat*”.[[15]](#footnote-15)

Maksud dari ayat di atas ialah tunaikanlah perjanjian-perjanjian yang telah di buat dengan Allah dan Manusia, dan janganlah salah satu pihak untuk melanggar sumpah-sumpah yang teguh padahal telah menajdikan Allah sebagai saksi dan pengawas dalam menunaikan janji-janji tersebut.

Penalti yang diterapkan dalam kredit kendaraan bermotor, menurut hukum Islam diperbolekan dengan syarat-syarat yang sesuai dalam Islam, yaitu:

1. Asas saling mengetahui dan saling merelakan antara kedua belah pihak..
2. Asas kebaikan untuk kedua belah pihak, asas menolak mudharat dan mengambil manfaat yaitu menghindari segala sesuatu yang dapat merugian salah satu pihak serta mengembangkan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.
3. Asas berlaku adil dan seimbang yaitu tidak boleh mengandung unsur penipuan, penindasan, dan mengambil kesempatan pada waktu pihak lain sedang kesempitan.
4. Asas larangan untuk merugikan diri sendiri dan orang lain.
5. Asas kemampuan dalam bertindak.

Namun penerapan Penalti di Dealer Motor Honda Muaradua ini tidak memenuhi syarat yang sesuai dalam Hukum Islam, karena pihak Kreditur melakukan perubahan jumlah penalti secara sepihak dimana besar penalti dalam perjanjian tersebut awalnya sebesar 3% dan Kreditur merubahnya secara sepihak sebesar 4% pada saat debitur akan melakukan pelunasan kreditnya tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu.

Jika dilihat dari tujuannya penerapan penalti yang diberlakukan bersifat positif, karena mendorong pihak debitur untuk melakukan pembayaran kredit tepat waktu dan sesuai dengan perjanjian kredit tertulis yang telah disepakati kedua belah pihak. Bahwa dalam perjanjian kredit tersebut apabila debitur melunasi kreditnya sebelum jatuh tempo maka akan mendapatkan sanksi yang berupa penalti. Penerapan penalti ini juga dimaksudkan agar tidak terjadi kredit macet yang disebabkan oleh kelalaian atau kesengajaan debitur.

Namun pihak kreditur sendiri melakukan pelanggaran dalam perjanjian tersebut dengan merubah besar penalti secara sepihak tanpa bermusyawarah kepada pihak debitur, dan hal tersebut merugikan pihak debitur. Dalam bertransaksi harus tidak ada unsur penipuan, dan tidak merugian orang lain serta tidak memakan harta sesamanya dengan cara yang tidak benar sebagaimana yang telah dijelaskan dalam surah An-Nisa ayat 29 di atas.

Dengan melihat praktik penalti yang dilakukan oleh Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan seperti apa yang penulis jelaskan di atas dan selanjutnya akan dilakukan analisis dengan konsep syariah, maka dapat dikatakan bahwa praktik penalti yang dilakukan oleh Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan kepada debitur yang melakukan pelunasan kredit kendaraan bermotor sebelum jatuh tempo tidak sesuai dan menyimpang dari teori yang berlaku dalam ekonomi Islam. Hal ini dikarenakan salah satu pihak dalam perjanjian tersebut, yaitu pihak kreditur melakukan pelanggaran dalam perjanjian, dimana keditur tersebut merubah besar penalti secara sepihak tanpa adanya musyawarah terlebih dahulu.

1. Wawancara dengan ibu Tantia Sinta selaku Counter Sales Dealer Daya Honda pada tanggal 14 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-1)
2. Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), 43. [↑](#footnote-ref-2)
3. Syarat dan Ketentuan Umum Pemberian Kredit Kendaraan Bermotor di Dealer Daya Motor Honda Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. [↑](#footnote-ref-3)
4. Data Reakapitulasi Baru Dealer Daya Motor Honda Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan [↑](#footnote-ref-4)
5. Wawancara dengan bapak Bagus Putra Selaku Debitur pada tanggal 18 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-5)
6. Data Reakapitulasi Baru Dealer Daya Motor HondaKecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. [↑](#footnote-ref-6)
7. Wawancara dengan ibu Herdyah Selaku Debitur pada tanggal 16 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-7)
8. Data Reakapitulasi Baru Dealer Daya Motor HondaKecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan. [↑](#footnote-ref-8)
9. Wawancara dengan bapak Feno Arbiansyah Selaku Debitur pada tanggal 20 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-9)
10. Wawancara dengan ibu Tantia Sinta selaku Counter Sales Dealer Daya Honda Kecamatan Muaradua Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan pada tanggal 14 Desember 2022. [↑](#footnote-ref-10)
11. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid XII, terjemah, Kmaluddin A. Marzuki,* 69. [↑](#footnote-ref-11)
12. An-Nisa ayat 29 [↑](#footnote-ref-12)
13. Lampiran Perjanjian Kredit, Halaman 3 [↑](#footnote-ref-13)
14. Al-Maidah (5):1 [↑](#footnote-ref-14)
15. An-Nahl ayat 91 [↑](#footnote-ref-15)